



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;

PUTUSAN

NOMOR : 008/Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : ----

PENGGUGAT, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut “**PENGGUGAT**”;-----

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Telkom Kabupaten Gowa, Tempat tinggal di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut “**TERGUGAT**”-----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat; -----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 10 Januari 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal 10 Januari 2012 dalam register perkara gugatan Nomor: 008/Pdt.G/2012/PA.Dgl yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:-----

Hal 1 dari 14 hal, Put.No.008/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Maret 1985, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/05/III/1985 tanggal 05 Mei 1985;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Poso selama ± 9 tahun, setelah itu pindah ke Kecamatan Pamona Utara selama ± 7 tahun, kemudian pindah ke Makassar selama ± 6 tahun, setelah itu pindah lagi ke Desa Baliase, Kecamatan Marawola sampai sekarang;-----
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:-----
 - 1 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, umur 26 tahun;-----
 - 2 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, umur 23 tahun;-----
- 4 Bahwa sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;-
 - a Bahwa Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat;-----
 - b Bahwa Penggugat mendengar informasi bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;-----
 - c Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih lima tahun lamanya;-----
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2006, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *inperson* di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 008/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 16 Januari 2012 dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 008/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 9 Maret 2012, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran

Hal 3 dari 14 hal, Put.No.008/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dahulu Kota Ujung Pandang sekarang Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/05/III/1985 tanggal 05 Mei 1985, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (bukti P.);-----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya secara **Islam**, Saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga

Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak menjadi tetangga saksi di Kecamatan Tentena Kabupaten Poso akan tetapi saksi tidak mengetahui tanggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat dengan pasti;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Poso lalu pindah ke Pamona Utara kemudian pindah ke Makassar lalu pindah ke Desa Baliase karena saksi selalu ikut kemana Penggugat dan Tergugat pindah kecuali kepindahan Penggugat dan Tergugat ke Makassar saksi tidak ikut pindah;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: Irwansyah umur 26 tahun dan Febri, umur 23 tahun;-----

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2005;-----

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja sebagai nafkah bagi Penggugat dan tidak pula meninggalkan suatu barang sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang tidak saksi ketahui nama dan alamatnya;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak RT akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Donggala, Tempat tinggal di Kabupaten Sigi. Di bawah sumpahnya secara **Islam** Saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:-----

Hal 5 dari 14 hal, Put.No.008/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga

Penggugat dan Tergugat;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri

sejak Penggugat dan Tergugat menjadi tetangga saksi di BTN Baliase dan saksi

tidak mengetahui tanggal dan tempat pernikahan Penggugat dan

Tergugat;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah

dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: Irwansyah umur 26

tahun dan Febri, umur 23 tahun;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun

2005;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja

sebagai nafkah bagi Penggugat dan anak-anak

Penggugat;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain akan

tetapi saksi tidak mengetahui identitas wanita

tersebut;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh suami

saksi yang merupakan RT dimana Penggugat dan Tergugat tinggal akan tetapi

tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat **membenarkan** keterangan Saksi-saksi tersebut

sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar

tanggapannya;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan **tidak akan mengajukan lagi bukti-**

bukti yang lain; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan **konklusi** lisan menyatakan bahwa

Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

mengabulkan

gugatan

Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya **telah dicatat** dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;--

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai

Hal 7 dari 14 hal, Put.No.008/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg.)

juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 1964 Tentang Putusan

Verstek;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal **mendamaikan** dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dipandang telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **pokok masalah** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah bahwa sejak April 2009 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa setahu Penggugat hingga sampai dengan gugatan ini diajukan tanggal 10 Januari 2012 sudah berlangsung 4 (empat) tahun berturut-turut lamanya Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, dan selama itu pula Penggugat tidak pernah menerima nafkah belanja rumah tangga dan nafkah batin dari Tergugat akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis, dan Penggugat tidak rela atas tindakan Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan **wajib bukti**;----- Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qua non) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);-----

----- Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah dan berumur cukup, demikian pula keterangan para saksi dari keluarga dekat Penggugat mengenai dalil Penggugat didasarkan kepada penglihatan secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak akhir April 2009 hingga gugatan ini diajukan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, hal tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta/peristiwa hukum** sebagai berikut: --

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 02 Maret 1985, dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Bontoala dahulu Kota Ujung Pandang sekarang Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan **shighat taklik talak** berdasarkan pada fakta hukum dalam bukti tertulis (Buku Nikah) walaupun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui dan tidak pula mendengar Tergugat mengucapkan **shighat taklik talak**;-----
- 2 Bahwa sejak April 2009 sampai dengan Putusan ini dijatuhkan tanggal 28 Maret 2012 sudah berlangsung 4 (empat) tahun berturut-turut lamanya Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan

Hal 9 dari 14 hal, Put.No.008/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama dan sekarang Tergugat menetap di rumah orang tuanya di alamat Tergugat di atas, dan selama itu pula **Penggugat tidak pernah** lagi menerima **nafkah wajib** dan **nafkah batin** dari Tergugat;-----

- 3 Bahwa Peggugat sudah **tidak sabar lagi** dan **tidak rela** atas tindakan Tergugat tersebut dan tetap ingin diceraikan dan bersedia membayar **uang iwadh** sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut diatas, bahwa tindakan Tergugat yang **meninggalkan** Peggugat **lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut lamanya tanpa alasan** yang jelas, dan **tidak memberikan nafkah wajib** kepada Peggugat (isterinya) **lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut lamanya**, serta **tidak memberikan nafkah batin** (menyia-nyiakan dan tidak memperdulikan Peggugat) **lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut lamanya**, tindakan tersebut dapat **dikualifikasikan** sebagai “tindakan yang sengaja melanggar perjanjian taklik talaknya pada angka 1, 2 dan 4 yang diucapkannya setelah usai akad nikahnya dahulu”, dan ternyata **Penggugat tidak sabar** dan **tidak rela** atas tindakan Tergugat tersebut, dan **Penggugat telah membayar uang iwadh** sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, dengan demikian **syarat taklik talak** dinyatakan telah terpenuhi;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Peggugat adalah sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menentukan bahwa suami {dhi. Tergugat} telah melanggar “perjanjian taklik talak” pada poin 1, 2 dan 4 tersebut ternyata Peggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Peggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur gugatan, oleh karena itu gugatan Peggugat dipandang **beralasan dan tidak melawan hukum**, maka sepatutnya petitum gugatan Peggugat pada **poin 1, dan 2** tersebut **dikabulkan** dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Peggugat dengan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, tetapi karena ternyata Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang telah diucapkannya sesaat se usai akad nikahnya dahulu, dan Penggugat telah pula mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, serta dapat membuktikan kebenaran dalil-dalinya, maka jatuhlah talaknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga sejalan dengan sebuah **Hadits** dan **doktrin** para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:-----

()

Artinya: Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat (perjanjian-perjanjian) mereka (Subul Al-Salam Juz 3 halaman 111);-----

)

(

Artinya: Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu tatkala terpenuhinya syarat tersebut. {Tanwir Al-Qulub, halaman 359};

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah, resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan Putusan, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 dalam gugatan Penggugat **dikabulkan** dengan **verstek** (**tanpa hadirnya Tergugat**);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk

Hal 11 dari 14 hal, Put.No.008/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dahulu Kota Ujung Pandang sekarang Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

----- **Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
- 3 Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ; -----
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dahulu Kota Ujung Pandang sekarang Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **KUNTI NURAINI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MAZIDAH, S.Ag, M.H.** dan **MHD. TAUFIK, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **WAHIDA ABD. MUDJIB LAEWANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

KUNTI NURAINI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MAZIDAH, S.Ag, M.H.

MHD. TAUFIK, SHI

PANITERA PENGGANTI,

WAHIDA ABD. MUDJIB LAEWANG, S.H.

RINCIAN BIAYA :

Hal 13 dari 14 hal, Put.No.008/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp	.000,-
.	Biaya Proses	Rp	.000,-
3.	Panggilan	Rp	200.000
4.	Redaksi	Rp	.000,-
5.	Meterai	Rp	.000,-
	J U M L A H	Rp	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)